

B A B II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengajaran ushul fiqh

1. Pengertian pengajaran ushul fiqh

a. Tentang pengertian pengajaran

Kata pengajaran berasal dari kata "ajar" mendapat awalan "me" dan akhiran "an" sehingga terbentuk kata pengajaran yang artinya cara mengajar atau perihal mengajar.¹⁷

Menurut Ahmad Rohani, pengajaran merupakan aktifitas proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat dua subyek yaitu guru dan peserta didik.¹⁸

Sementara menurut Nana Sujana, dia memberikan definisi pengajaran adalah interaksi yang terjadi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pengajaran yang efektif mengingat kedudukan siswa sebagai subyek juga obyek dalam pengajaran, maka inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran.¹⁹

Sedangkan menurut Syahminan Zaini, pengajaran

¹⁷W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 53

¹⁸Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 1

¹⁹Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 28

adalah memberikan ajaran-ajaran ilmu pengetahuan kepada seseorang atau beberapa orang agar mereka dapat memiliki dan memahami ajaran-ajaran tersebut.²⁰

Pengajaran adalah merupakan bagian dari pendidikan sebab pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan pribadi yang bersifat menyeluruh yaitu perkembangan pribadi dengan segala macam aspeknya, aspek dalam segi cipta, karsa, jasmani dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa pengajaran adalah suatu proses kegiatan penyampaian pengetahuan dan ketrampilan dari seseorang pengajar kepada siswa dengan metode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Tentang pengertian Ushul fiqh

Perkataan ushul fiqh terdiri dari dua kata yakni:

- Ushul, bentuk jama' ashli yang artinya pondasi sesuatu (أَسْفَلُ الشَّيْءِ)
- Sedangkan berarti pengetahuan tentang sesuatu dan memahaminya.²¹

Bila ditinjau dari definisi secara terminologi sebagaimana pendapat A. Hanafi MA. ushul fiqh adalah sumber-sumber (dalil-dalil) dan bagaimana cara menunjukkannya

²⁰ Syahminan Zaini, Didaktik Metodik Dalam Pengajaran Islam, Surabaya, hal. 10

²¹ Luis Makluf, Kamus Al Munjid, Darul Masrik, Bairut 1986, hal. 12

kepada sesuatu hukum secara ijmāl atau secara garis besar.²²

Adapun menurut Al Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf As Syairozi Al Fairusi Abadis Ayafi'i, beliau mengemukakan ushul fiqh adalah:

وَأَمَّا أَصُولُ الْفِقْهِ فَهِيَ الْأَدِلَّةُ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا الْفَقْهُ وَمَا يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ.²³

Artinya: Ushul fiqh adalah dalil-dalil (sumber-sumber) yang dibangun di atasnya hukum Islam (fiqh) dan apa yang dijadikan acuan untuk menunjukkan dalil secara ijmāl.

Sementara H. Ahmad Abdul Majid mendefinisikan ushul fiqh adalah kaidah/dalil yang dipergunakan untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil itu.

Setelah penulis paparkan beberapa pendapat penterjemahan ushul fiqh, penulis menyimpulkan ushul fiqh adalah ilmu pengetahuan dari kaidah-kaidah pembahasan yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum mengenai perbuatan manusia yang mukallaf yang diambil dari sumber atau dalil yang tafsili atau terperinci yakni Al Qur'an dan Al Hadits.

Jadi jikalau pengajaran dirangkaikan dengan ushul

²²A. Hanafi MA., Ushul Fiqh, Wijaya, Jakarta, 1963 hal. 13

²³Al Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf As Sairozi Al Fairuzi Abadis Syafi'i, Al Luma', Dar Misriyah, Surabaya hal. 4

fiqh yang berarti suatu proses penyampaian pengetahuan dan ketrampilan tentang kaidah-kaidah hukum Islam atau hukum syar'i

2. Tujuan pengajaran ushul fiqh

Tujuan umum pendidikan adalah tujuan yang berada jauh dari masa sekarang, yakni sebuah hasil yang pencapaian atasnya tidak dapat terlaksana melalui sekali kerja.²⁴

Yang demikian diilhami pandangan bahwa pendidikan bila dipandang sebagai suatu proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan yakni suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan yang pada hakekatnya adalah suatu perwujudan dari nilai yang terbentuk dalam pribadi manusia.²⁵ Tanpa adanya antisipasi pandangan ke depan kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi, juga demikian pula kegiatan-kegiatan yang tidak efisien²⁶

Dengan ungkapan yang lain bahwa tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan di samping faktor faktor yang lain. Karena tujuan itu merupakan petunjuk jalan dan dari tujuan itu akan ditentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa.

Adapun tujuan pengajaran ushul fiqh adalah untuk

²⁴Dr. Abdur Rohman Sholeh Abdulloh, Landasan Dan Tujuan Pendidikan Menurut Al Qur'an serta Implementasinya, Cet. I Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 151.

²⁵Prof. H.M. Arifin M. Ed, Filsafat Pendidikan Islam, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal. 119

²⁶Drs. Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan, Al Ma'arif, Bandung, 1989, hal. 45

memberikan bekal pengetahuan yang memiliki fokus terhadap kematangan untuk memahami kaidah-kaidah ushul fiqh yang dijadikan acuan untuk mengamalkan hukum-hukum syar'i, juga untuk mengantisipasi merosotnya peserta didik pada taqlid yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar hukumnya.

Maka setidaknya-tidaknya dengan tujuan pengajaran ushul fiqh peserta didik dapat mencapai derajat ittiba' yakni mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dasarnya atau alasannya. Sebagaimana disinyalir Allah dalam firman-Nya:

فَاسْأَلُوا أَصْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ٤٣)

Artinya: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (s. Annahl 43)

3. Materi pengajaran ushul fiqh

Adapun materi ushul fiqh yang penulis paparkan dalam studi ini, adalah mencakup beberapa sub bahasan mengingat luasnya pembahasan ilmu ushul fiqh. Di antara sub pembahasan itu adalah:

- a. Hukum Syara'
- b. Dalil-dalil syar'iyah
- c. Kaidah-kaidah ushuliyah lughowiyah
- d. Ijtihad

Dari masing-masing pembahasan tersebut, lebih jelas penulis paparkan dalam penjelasan berikut:

a. Hukum syar'i

1). Ta'rif hukum syar'i

Menurut ulama' ushuliyin, hukum syar'i ialah:

هُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ طَلِبًا أَوْ تَحْذِيرًا

Artinya: Khitob (sabda) pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallag yang mengandung suatu tuntutan, pilihan atau penetapan.²⁷

Sedangkan menurut ulama' fiqh, hukum Syar'i ialah atsar atau efek yang dikehendaki oleh khitob syar'i mengenai perbuatan.²⁸

Jadi dari dua penta'rifan tersebut dapatlah penulis simpulkan, hukum syar'i adalah khitob Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf baik mengenai tuntutan, pilihan maupun penetapan.

2). Pembagian hukum syar'i

Ulama' ushul telah menetapkan bahwa hukum syara' itu terbagi atas dua bagian yakni, hukum taklifi dan hukum wad'i

a). Hukum taklifi

Hukum taklifi adalah suatu hukum yang meng-

²⁷Drs. Miftahul Arifin dan Drs. Faisol Haq, Ushul Fiqh, cet. I, Citra Media, Surabaya, 1997, hal. 27

²⁸Ibid hal. 30

hendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh orang mukallaf atau larangan mengerjakan atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan.²⁹

Contoh hukum yang menghendaki mukallaf supaya memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, seperti firman Allah SWT:

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: Apabila kamu berjalan di bumi, maka tiada berdosa kamu memendekkan sembahyang. (S. An Nisa' : 101).

b). Pembagian hukum taklifi

Hukum taklifi itu terbagi lima bagian yaitu:

(1). Wajib

Menurut istilah syara' wajib adalah sesuatu yang di perintahkan oleh Syar'i untuk dikerjakan orang mukallaf dengan perintah pasti (wajib) yang ketentuan perintah tersebut harus dilakukan dengan petunjuk kewajiban melakukannya.³⁰

Misalnya dalam surat Al Baqarah ayat 110:

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة : ١١٠)

Artinya: Dirikanlah olehmu sholat dan tunaikanlah zakat. (S. Al Baqarah: 110)

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, terjemah. oleh Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah Mansoer, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hal. 155

³⁰ Ibid, hal. 163



Dalam ayat tersebut adanya lafadl: **اقِيمُوا** dan **اتَّقُوا** yang keduanya adalah bersighot amr yang menurut ulama' ushul melahirkan perintah kewajiban mendirikan sholat dan membayar zakat. Adanya kalimat tersebut sebagaimana dalam kaidah ushul:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ.

Artinya: Pokok dari perintah itu menunjukkan wajib.

(2). Mandub (sunnah)

Mandub yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan tetapi tuntutan itu tidak secara pasti.³¹ Dalam hal ini seseorang tak dilarang untuk meninggalkannya sebab orang yang meninggalkannya tak dikenai siksa misalnya dalam surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. (S. Al Baqarah. 282).³²

Lafadl: **فاكْتُبُوهُ** dalam ayat tersebut pada dasarnya mengandung perintah wajib, tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada hukum mandub/sunnah ,

³¹Drs. Nasrun Harun, Ushul Fiqh, Cet. I, logos publishing House, Ciputat, 1996, hal. 211

³²Ahmad Musthofa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, terjemah. oleh Bahrin Abu Bakar, Cet. I, Juz III, Toha Putra Semarang, 1986, hal. 122

sebagaimana yang terdapat dari kelanjutan ayat tersebut:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُوا إِلَيْهِ أُوْثْمِنَ أَمَانَتُهُ

(3). Haram

Haram adalah tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan secara pasti. Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (المائدة: ٣)

Artinya: Di haramkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi. (S. Al Maidah: 3)

Dalam ayat tersebut hukum haram, nampak pada lafadl , yang tegas merupakan indikasi keharaman akan bangkai, darah dan daging babi.

(4). Makruh

Makruh yaitu apabila perbuatan itu ditinggalkan maka orang yang meninggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan orang yang mengerjakan tak mendapat siksa. Misalnya dalam sabda rasululloh SAW;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq. (H.R. Ibnu Majah)

Dalam hadits tersebut lafadl: أَبْغَضُ adalah seakar dengan lafadl al karahah yang menjadi indikasi kemakruhan perbuatan orang mukallaf.

(5). Mubah

Mubah yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala dan bila ditinggalkan, orang yang meninggalkan tidak menerima siksa.³⁴

Suatu perbuatan dikatakan mubah dapat diketahui dengan jalan perbuatan tersebut ditetapkan secara tegas kebolehan oleh syara'. Misalnya dengan ungkapan "la junaha", dalam firman Alloh SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: ٢٣٥)

Artinya: Dan tidak ada halangan bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik. (S Al-Baqarah: 235)

b). Hukum wad'i

Hukum wad'i ialah khitob syara' yang mengandung pengetahuan bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab syarat atau penghalang sesuatu.

Misalnya adanya sesuatu sebagai:

- Sebab sesuatu, Seperti firman Alloh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak sholat maka basuhlah mukamu dan tangan-tanganmu sampai siku. (S. Al Baqarah: 6)

³⁴Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fathurrahman Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Al Ma'rif, Bandung, 1993, hal.143

Kemauan menjalankan sholat dalam ayat tersebut adalah menjadi sebab kewajiban berwudlu'

- Syarat sesuatu, seperti firman Alloh SWT:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Alloh yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. (S. Ali Imran: 97). Kesanggupan mengadakan perjalanan ke baitulloh adalah menjadi syarat wajibnya menunaikan haji.

Para ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa hukum wad'i itu dibagi tuju macam:

(1). Sebab

Sebab yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang di jelaskan oleh Al Qur'an dan Al Hadits, bahwa keberadaan sebab merupakan pertanda atau petunjuk hukum syara'. Artinya keberadaan sebab menjadi pertanda keberadaan suatu hukum dan hilangnya sebab menyebabkan hilangnya hukum. Misalnya perbuatan zina menyebabkan seseorang didera 100 kali maka apabila perzinaan tidak dilakukan, maka hukum dera tidak dikenakan.

(2). Syarat

Syarat yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara' tetapi keberadaannya hukum syara' tergantung kepadanya, maka apabila syarat tidak ada maka hukumnya pun

tidak ada.³⁵

Misalnya wudlu' adalah salah satu syarat sahnya solat dan sholat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudlu' akan tetapi apabila seseorang berwudlu' maka ia tidak pasti ia harus melakukan sholat.

(3). Penghalang/mani'

Penghalang/mani' yaitu sifat yang nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hubungan atau tidak ada sebab.³⁶ Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kewarisan (waris-mewaris). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing akan tetapi hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak dan istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat.

(4). Rukhshoh

Rukhshoh yaitu suatu keringanan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT atas orang mukallaf dalam kondisi kondisi tertentu yang menghendaki keringanan.³⁷ Atau sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebab udzur kesulitan dalam kondisi-kondisi tertentu, atau membolehkan yang dilarang karena adanya dalil, sekali-

³⁵Drs. Nasrun Harun MA, Cp. cit, hal. 218

³⁶Ibid, hal. 219

³⁷Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah Mansoer, Op. cit, hal. 189

pun dalil larangan itu tetap berlaku.

Misalnya, membolehkan hal-hal yang diharamkan disebabkan karena dharurot, seperti dibolehkan memakan bangkai bagi orang-orang terpaksa memakannya, karena dia dalam keadaan kelaparan dan tidak ada makanan lain kecuali bangkai itu saja, andaikan dia tidak memakannya dia akan meninggal. Jadi diperbolehkan me makan bangkai adalah dharurat.

(5). Azimah

Azimah adalah hukum-hukum yang disyari'atkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula, artinya belum ada hukum sebelum hukum itu disyari'atkan Allah, sehingga sejak disyari'atkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya.³⁸

Misalnya jumlah rakat sholat dzuhur adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini telah ditetapkan Allah sejak semula, di mana sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakat sholat dzuhur. Hukum rakaat sholat dzuhur itu adalah empat rakaat disebut azimah.

(6). Shah atau shohih

Shah atau shohih yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara' yaitu terpenuhi sebab, syarat tidak ada mani'.

Misalnya, mengerjakan sholat dzuhur setelah tergelincirnya matahari (sebab) dan telah berwudlu' jadi (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang

³⁸Drs. Nasrun Harun, Op. cit, hal. 221

mengerjakannya seperti haidl, nifas dan sebagainya.

(7). Bathil

Bathil yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya memperjualbelikan minuman keras, akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'

b. Dalil-dalil syar'iyah

1). Ta'rif dalil

Dalil secara etimologi (lughot), ialah pedoman bagi apa saja yang hissi (material) maupun yang maknawi (spiritual), yang baik maupun yang jelek.³⁹

Sedangkan dalil secara terminologi (istilah) ialah sesuatu yang dijadikan dalil, menurut perundangan yang benar atas hukum syara' mengenai perbuatan manusia, secara pasti (qot'i) atau dugaan (dhonni).

2). Pembagian dalil-dalil syar'iyah

a). Al Qur'an

Ta'rif Al Qur'an seperti yang dikemukakan Muhammad Ali As Shobuni adalah:

هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُحَرَّرُ الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِينَ بِوَسِيَّتِهِ
الْأَمِينِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ

³⁹Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah Mansoer, Op. cit, hal. 17

40

الْمُتَجَدِّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءَ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَمَ بِسُورَةِ النَّاسِ

Sedangkan kandungan Al Qur'an sebagaimana yang dikemukakan Muhammad khudlari itu meliputi:

الْأَوَّلُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَهَذِهِ مَبَاحِثُ عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَصُولِ الدِّينِ.
الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنَ الْحَيَاثِ عَلَى مَكَارِمِ
الْأَخْلَاقِ وَهَذِهِ مَبَاحِثُ عِلْمِ الْإِخْلَاقِ
الثَّالِثُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاقِصِ وَالنَّجَائِزِ
وَهَذِهِ مَبَاحِثُ الْفَقْهَاءِ.
41

Adapun kehujjahan Al Qur'an ulama' ushul telah sepakat, bahwa Al Qur'an itu merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan dan bagi seorang mujtahid tak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas atau meneliti pada ayat Al Qur'an.

b). As Sunnah

Ta'rif As Sunnah seperti yang dikemukakan oleh prof. Masfuk Zuhdi, ialah semua sabda nabi, perbuatan nabi, dan taqrirnya atau ketetapanannya.⁴²

Adapun kehujjahan As Sunnah sebagai sumber hu-

⁴⁰ Muhammad Ali As Shobuni, Attibyan Fi Ulumil Qur'an, Cet. I, Alamul Kutub, Bairut, 1985, hal. 8

⁴¹ Muhammad Khudlari, Tarikh Tasyri' Al Islami, Dar, Fikr, Bairut, 1995, hal. 13

⁴² Prof. Masfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam, Cet. II, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hal. 56

kum seluruh kaum muslimin telah bulat pendapatnya bahwa sabda, perbuatan dan taqrir rasululloh SAW itu di jadikan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup umat yang harus diikuti dan yang sampai kepada kita dengan sanad yang shohih sehingga memberikan keyakinan kuat dan pasti.

c). Ijma'

Menurut syekh Abdul Hamid Bin Muhammad, ijma' secara istilah yaitu:

اتِّفَاقُ خَاصٍّ وَهُوَ اتِّفَاقُ كُلِّ بَحْثِيٍّ عُلَمَاءِ الْفَقْهِ أَهْلِ الْعَصْرِ
مِنْ أُمَّةٍ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُكْمٍ حَادِثَةٍ

Adapun kehujjahan ijma' sebagai sumber hukum Islam, sebagaimana jumhur ulama' ushul yang berpendapat apabila rukun-rukun ijma' telah terpenuhi, maka ijma' tersebut menjadi hujjah yang qot'i (pasti) wajib di amalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir.

d). Qiyas

Qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan perkara yang telah ada kedudukan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut ilat.

⁴³ Syekh Abdul Hamid Bin Muhammad, Lathoiful Isyarah, Al Hidayah, Surabaya, hal. 45

Adapun kehujjahan qiyas sebagai sumber hukum Islam, sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang mengemukakan bahwa qiyas itu adalah hujjah Syar'iyah bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia dan yang berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syari'at. Yang demikian itu apabila suatu peristiwa tidak ada ketetapan hukum dari nash atau ijma' dan bersamaan ilat dengan peristiwa yang mempunyai nash.

e). Istihsan

Secara etimologi (bahasa) istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah ulama' ushul, istihsan adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khofi atau dari hukum kulli kepada hukum istisnai karena terdapat dalil yang terlintas dalam pikirannya bahwa perpindahan itu lebih kuat (lebih baik).⁴⁴

Adapun kehujjahan Istihsan sebagai sumber hukum Islam adalah argumen yang dikemukakan para ulama' yang mendukung dasar ini, adalah beristidlal (meneapkan dalil) dengan istihsan itu adalah beristidlal dengan qiyas khofi dengan mengalahkan qiyas jali.

f). Maslahah mursalah

Maslahah mursalah menurut ulama' ushuliyin, secara istilah adalah kemaslahatan yang tidak disyari' atkan

⁴⁴Noer Iskandar Al. Barsani dan Muhammad Tholhah Mansoer, Op. cit. hal. 20

oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tak terdapat dalil yang yang membenarkan atau menyalahkan.⁴⁵

Kehujjahan masalah mursalah, jumhur ulama' menetapkan bahwa masalah mursalah itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan sesuatu hukum dengan alasan yang mereka kemukakan:

- Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
- Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, peraturan peraturan yang diproduksi para shahabat, tabi'in dan imam mujtahid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

g). 'Urf

'Urf yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁶

Adapun kehujjahan 'urf para ulama' ushul telah sepakat bahwa 'urf yang shohih yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syara' baik baik yang menyangkut 'urf al 'am maupun 'urf al khosh, juga yang berkaitan dengan 'urf al lafdli dan 'urf al amali dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

⁴⁵Drs. Miftahul Arifin dan Drs. H.A. Faishol Haq, Op. cit, hal. 142

⁴⁶Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah mansoer, Op. cit, hal. 134

h). Istishab

Istishab menurut ulama' ushuliyin secara istilah adalah meneruskan hukum yang telah berlaku di masa yang lalu dan menganggapnya masih tetap berlangsung sampai ada dalil yang mengubahnya atau menghapuskannya atau menjadikan hukum yang telah ada di masa lalu tetap berlaku di masa sekarang sehingga ada dalil yang mengubahnya.⁴⁷

Ulama' hanafiah menetapkan tentang kehujjahan istishab itu dapat dijadikan hujjah untuk menolak akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda dengan penentuan hukum semula.

i). Syar'u man qoblana

Syar'u man qoblana berarti syari'at sebelum Islam.⁴⁸ Apabila Al Qur'an dan Al Hadits menerangkan suatu hukum yang disyari'atkan Allah kepada ummat sebelum ummat Islam, kemudian Al Qur'an dan Al Hadits menetapkan bahwa hukum tersebut diwajibkan pula kepada ummat Islam, sebagaimana diwajibkan pada ummat-ummat yang sebelumnya.

j). Madzhab shahabi

Yang dimaksud madzhab/pendapat shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama', baik berupa fatwa maupun penetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi. shahabat tersebut.⁴⁹

⁴⁷Prof. Masfuk Zuhdi, Op. cit, hal. 88-89

⁴⁸Drs. Nasrun harun, Op. cit, hal. 149

⁴⁹Ibid, hal. 155

Adapun kehujjahan dalil ini, para ulama' ushul telah sepakat bahwa pendapat para shahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak dapat di akal atau diijtihadi dapat diterima sebagai hujjah.

k). Saddu adz dzari'ah

Saddu adz dzari'ah berarti menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara' tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan kerusakan.⁵⁰

Sedangkan kehujjahan dalil ini dalam penerapan hukum syara' adalah sebagai pencegahan adanya bahaya yang lebih besar, sehingga hukum syara' menutup atau menghindarkan akan bahaya yang lebih besar.

c. Kaidah-kaidah ushuliyah lughowiyah

Nash-nashh Al Qur'an dan As Sunnah memakai bahasa Arab. Pemahaman hukum dari nash-nash tersebut hanya akan benar apabila diindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi bahasa Arab baik mengenai susunan bahasanya, bentuk-bentuk lafadlnya maupun makna-makna yang ditunjuk oleh lafadl-lafadlnya,

Oleh karena itu, akan penulis uraikan tentang kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yakni meliputi antara lain:

⁵⁰ Drs. M. Rifa'i, Ushul Fiqh, Cet. V, Al Ma'arif, Bandung, 1990, hal. 122

1). Kaidah al 'am

Apabila dalam nash syara' terdapat lafadl yang umum dan tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya maka lafadl itu wajib diartikan kepada keumumannya, dan menetapkan hukumnya bagi semua satuan secara pasti.

a). Ta'rif al 'am

Al 'am ialah suatu lafadl yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satu-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.⁵¹

b). Lafadl-lafadl yang 'am

Hasil penelitian (research), terhadap mufrodad dan ungkapan (gaya bahasa) dalam bahasa Arab menunjukkan kepada umum dan mencakup keseluruhan satuan adalah sebagai berikut:

- Lafadl: كل dan جميع, seperti:

كَلِمَاتُكُمْ رَاعٍ وَكَلِمَاتُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
كُلُّ خَطَايَا يُحَدِّثُ ظَنَرًا فِي الْخَيْرِ يَلْزِمُ فَاعِلَهُ بِالتَّقْوِيَةِ

- Lafadl mufrod (tunggal) yang dima'rifatkan dengan

⁵¹Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fathurrahman, Op. cit, hal. 218

al ta'rif fil jinsi (ال تعريف الجنس) seperti:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً تَجْلِدَةً
السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً
وَاحِدٍ لِّلَّهِ أَكْبَعُ وَحَرَّمَ الْفَاحِشَ
الْبَيْعُ يُنْقَلُ الْمِلْكِيَّةُ

- Jama' (plural) yang dima'rifatkan dengan al ta'rif
fil jinsi (ال تعريف الجنس) seperti:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَوَصَّيْنَ
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَاءِ
خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

- Isim-isim mausul (أسماء الموصولات) seperti:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
وَاللَّاتِي يَكْسِبْنَ مِنَ الْحَيْضِ
وَأُولَاتُ الْأَحْمالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَحْنَ جُلُوسًا
وَاحِلَ نِكْمٍ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

- Isim-isim syarat (أسماء الشروط) seperti:

مَنْ ذَا الَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ.

- Isim nakiroh yang dinafikan (اسم النكرة المنفى) seperti:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ - لَا أَجْرَ بَعْدَ الْفَتْحِ

2). Kaidah al khosh

Apabila dalam nash lafadl yang khusus, maka pengertian dapat menetapkan suatu nash secara pasti, selama tidak terdapat dalil yang menta'wilkan dan menghendaki makna atau arti lain.

a). Ta'rif al khosh

Al khosh adalah lafadl yang dibuat untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki, atau menunjukkan beberapa perseorangan yang terbatas seperti tiga belas seratus, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, se kelompok dan lafadl yang menunjukkan bilangan beberapa person, tetapi tak mencakup semua person-person itu.

b). Hukum lafadl khosh

Lafadl khosh dalam hukum syara' adalah menunjukkan dalalah qot'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkan adalah qot'i, bukan dhonni selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Misalnya dalam firman Alloh SWT:

فَنَ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (البقرة : ١٩٦)

Artinya: Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban maka ia wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji. (S. Al Baqarah: 196)

Lafadl: ثَلَاثَةَ adalah lafadl khosh yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dike-

hendaki oleh lafadl itu sendiri yaitu tiga hari. Oleh karena itu dalalah maknanya adalah qot'i.

3). Kaidah amr

a). Ta'rif amr

أَلَا مَرُطَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى .

Artinya: Amr ialah perkataan meminta kerja dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah tingkatannya.⁵²

Kaidah-kaidah untuk mengetahui batas amr ini antara lain, ialah:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: Asal (pokok) perintah itu menunjukkan wajib. Artinya jika perintah itu bebas tidak disertai qarinah yang menyimpang kepada tujuan selain wajib, maka ternyata pengertian hukum yang keluar dari amr itu adalah wajib atau wujub.

b). Bentuk-bentuk lafadl amr

Bentuk (sighot) amr itu antara lain:

(1). Dengan menggunakan fiil amr, seperti:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة : ٤٣)

Artinya: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. (S. Al Baqarah: 43)

⁵²Drs. M. Rifa'i, Op. cit, hal. 20

- (2). Dengan menggunakan fiil mudlori' yang diberi lam amr, seperti:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْحَتِيقِ (الحج: ٢٩)

Artinya: Dan supaya mereka thawaf (mengelilingi) bait yang telah lama. (S. Al Hajji: 29).

- (3). Dengan menggunakan isim fiil amr, seperti:

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ خَلَّ إِذَا هُتِدَ يَتَمَّ (المائدة: ١٠٥)

Artinya: Jagalah dirimu sendiri, tiadalah orang yang sesat itu membahayakan kamu, jika kamu telah mendapat petunjuk. (S. Al Maidah: 105)

- (4). Dengan menggunakan masdarpengganti fiil, seperti:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (البقرة: ٨٣)

Artinya: Dan kepada ibu bapak berbuat baiklah. (S. Al Baqarah: 83)

c). Macam-macam amr

Bentuk amr atau suruhan itu adakalanya keluar arti asli. Adapun macam-macam arti amr antara lain:

- (1). Untuk menunjukkan mandub/nadb, misalnya:

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عُلِمَتْ فِيهِمْ خَيْرًا (النور: ٣٣)

Artinya: Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. (S. An Nur: 33).⁵³

⁵³ Al Qur'an dan Terjemahan, Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik fadl, Madinah, 1993, hal. 549

Perintah ini tidak menunjukkan wajib, sebab kalau menerima cicilan dihukumi wajib, berarti memaksa pada orang yang memiliki budak untuk melepaskannya.

- (2). Untuk menunjukkan do'a, misalnya:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

Artinya: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. (S. Al Baqarah:201)

- (3). Untuk menunjukkan ancaman, misalnya:

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (فصله: ٤٠)

Artinya: Kerjakanlah olehmu apa-apa yang kamu kehendaki. (S. Fushshilat: 40)⁵⁴

Perintah ini bukanlah menunjukkan wajib atau sebaliknya bebas berbuat, tetapi menunjukkan ancaman terhadap orang yang tidak taat pada Allah.

- (4). Untuk melemahkannya, misalnya:

فَأَتَوْا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (البقرة: ٢٣)

Artinya: Buatlah satu surat saja yang semisal dengan al Qur'an itu. (S. Al Baqarah: 23)

- (5). Untuk menunjukkan menghormat, misalnya:

⁵⁴Prof. H. Mahmud Yunus, Tarjamah Al Qur'an, Al Ma'arif, Bandung, 1983, hal.434

ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ (الحجر: ٤٦)

Artinya: Masuklah ke dalam dengan sejahtera lagi aman. (S. Al Hijr: 46)

Perintah ini menunjukkan penghormatan kepada ahli surga, walaupun tidak diperintah semacam ini, merekapun masuk sebab berhak untuk masuk.

(6). Untuk menyerahkan, misalnya:

فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ (طه: ٧٢)

Artinya: Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. (S. Thoha: 72).⁵⁵

Perintah ini tak menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan menyerah ahli sihir setelah kalah dengan Nabi Musa, mereka beriman dan menyerahkan kepada Fir'un.

(7). Agar menyesal, misalnya:

مَوْتُوْا بِغِيْظِكُمْ (العمران: ١١٩)

Artinya: Katakanlah (kepada mereka) matilah kamu bersama amarahmu itu. (S. Ali Imron: 119).

Perintah ini menunjukkan agar menyesal karena perbuatannya yang tidak pantas dilakukan.

(8). Untuk membolehkan, misalnya:

وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, Mahkota, Surabaya, 1989, hal.484

الْحَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة: ١٨٧)

Artinya: Dan makan minumlah kamu, sehingga jelas bagimu benang yang putih dari benang yang hitam yaitu fajar yakni sampai terbit fajar. (S. Al-Baqarah: 187).⁵⁶

- (9). Untuk menyuruh memilih, misalnya:

فَنُشَاءُ فَلْيَخَلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُجِدْ كَظَانِي نَدَاكُمْ عَنْ جَمِيعِ الْخَطَابِ

Artinya: Barang siapa kikir kikirlah, siapa mau bermurah hati perbuatlah, pemberian tuan mencukupi segala kebutuhan saya. (syair Bukhtani).

- (10). Untuk mempersamakan, misalnya:

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا (النور: ١٦)

Artinya: Masuklah kamu ke dalamnya, baik kamu sabar ataupun tiada sabar. (S. At Thuur: 16).
Perintah ini ditujukan kepada ahli neraka yang menunjukkan sama saja baik sabar atau tidak sabar, tetap disiksa.

- (11). Untuk pelajaran, misalnya:

إِذَا تَدَايَيْنَا بَدَيْنَا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: Apabila kamu berhutang piutang (sewa

⁵⁶Ahmad Mushthofa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, terjemah. oleh, Bahrin Abu Bakar LC, Cet.I, Juz II, Toha Putra, Semarang, 1984, hal. 142 - 143

menyewa) hingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya, persaksikanlah piutang dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. (S. Al Baqarah: 282)
Perintah ini menunjukkan sebagai pelajaran, bukan sebagai perintah wajib, sebab tanpa saksipun piutang itu cukup shah karena shahnya piutang itu adalah atas dasar rela sama rela.

4). Kaidah nahi

a). Ta'rif nahi

Nahi secara etimologi artinya mencegah atau melarang. Adapun secara syara' berarti:

طَلَبُ التَّارِكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى .

Artinya: Memerintah meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya.⁵⁷

b). Bentuk lafadl nahi

Bentuk lafadl nahi ini meliputi antara lain:

- Fiil mudlori' yang disertai la nahiyyah, misalnya:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (البقرة: ٢٧)

Artinya: Janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi.
(S. Al Baqarah: 11).⁵⁸

⁵⁶Drs. M. Rifa'i, Op. cit, hal. 38

⁵⁷Prof. H. Mahmud Yunus, Op. cit, hal. 4

- Jumlah khabariyah (kalimat berita) yang diartikan selaku jumlah insyaiyah (kalimat yang mengandung tuntutan) misalnya:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُمْ مِنْ شَيْءٍ (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: Tidak halal bagi kamu sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (S. Al Baqarah: 229)

c). Macam-macam arti nahi

Pada dasarnya nahi itu menunjukkan haram:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Tetapi dalam pemakaian bahasa Arab, kadang-kadang bentuk nahi digunakan untuk beberapa arti (maksud) yang bukan aslinya, yakni antara lain:

- (1). Untuk menunjukkan makruh, misalnya:

لَا تُصَلُّوا فِي عِطَانِ الْأَيْلِ (رواه الترمذي)

Artinya: Janganlah mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. (H.R. At Turmudzi)

- (2). Untuk do'a, misalnya:

رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: Ya, Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. (S. Al-Baqarah: 286)

- (3). Untuk memberikan pelajaran, misalnya:

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِكُمْ أَنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِئَةً (المائدة: ١٠)

Artinya: Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu

hal yang diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. (S. Al Maidah: 101)

(4). Untuk memutus asakan, misalnya:

لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (العَرَم: ٧)

Artinya: Janganlah kamu membela diri pada hari ini (hari qiyamat). (S. At Tahrir: 7).

(5). Untuk menghibur, misalnya:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التَّوْبَةِ: ٤٠)

Artinya: Janganlah kamu berduka cita sesungguhnya Allah beserta kita. (s. At Taubah: 40).

(6). Untuk ancaman, misalnya:

Ucapan kepada seorang pelayan:

لَا تُطِيعُ أَمْرِي "Tak usah engkau turuti perintah ini". Yang dimaksud bukan melarang, tetapi menggertak kepadanya agar ia takut.⁵⁸

d. Ijtihad

Ciri khas dari hukum Tuhan, yaitu dapat diterapkan kepada semua tingkatan dan keadaan dari perkembangan manusia. Seiring perputaran yang terus-menerus ini dan perjalanan yang cepat, muncullah beberapa persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-orang yang dahulu. Bahkan belum pernah tergores dalam sanubari

⁵⁸Drs. M.Rifa'i, Op. cit, hal. 42

mereka. Lebih dari itu ada sebagian peristiwa atau persoalan yang lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabi'at, bentuk dan pengaruhnya, sehingga fatwa atau hukum yang ditetapkan oleh ulama' terdahulu tidak relevan lagi.

Dengan demikian kebutuhan kita terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinu di mana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.⁵⁹

1). Ta'rif Ijtihad

Secara harfiah, ijtihad berasal dari kata "ijtahada", artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh dan bekerja semaksimal mungkin.⁶⁰

Sedangkan ta'rif ijtihad secara etimologi ini berakar dari kata "jahda" yang berarti al masyaqqah artinya yang sulit yang susah.⁶¹

Adapun ijtihad secara terminologi seperti dikemukakan Muhammad khudlari:

الْإِجْتِهَادُ بَذْلُ الْجَهْدِ فِي اسْتِنَابِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِمَّا اعْتَبِرَ الشَّارِعُ دَلِيلًا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ.

⁵⁹Dr. Yusuf Al Qardawi, Ijtihad Kontemporer, terjemah oleh Abu Barzani, Cet. I, Risalah Gusti, Surabaya 1995, hal. 6

⁶⁰Drs. Nasruddin Razak, Dienul Islam, Cet. XIII, Al Ma'rif, Bandung, 1996, hal. 106

⁶¹Drs. Muhaimin dkk, Dimensi-mensi studi Islam, Cet. I, Karya Abdi Tama, Surabaya, 1994, hal. 187

Sedangkan menurut ulama' ushul:

هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ لِلْوُصُولِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ دَلِيلٍ
تَفْصِيلِيٍّ مِنْ أَدَلَّةِ الشَّرْعِ عَلَيْهِ .

Sedangkan menurut kalangan fuqaha':

اسْتِغْرَاجُ الْوَسْعِ وَبَذْلُ الْجُهْدِ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

Dari beberapa ta'rif ijtiha'd di atas dapatlah kami simpulkan, bahwa ijtiha'd adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan atau menghasilkan hukum-hukum syar'iyah serta menetapkannya yang bersumber dari kitab Alloh dan Sunnah Rasul.

2). Lapangan ijtiha'd

Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh dalil yang shorih yang qot'iyatul wurud dan qot'iyatud dalalah maka tidak ada jalan untuk diijtiha'dkan. Adapun peristiwa-peristiwa yang dapat diijtiha'dkan itu antara lain:

- Peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nash-nash yang dzanniyatul wurud (Hadits-hadits Ahad) dan dzanniyatud dalalah (nash Al Qur'an dan Al Hadits yang dapat ditafsirkan atau ditakwilkan)
- Peristiwa-peristiwa yang sama sekali tak ada nash, peristiwa-peristiwa semacam ini dapat diijtiha'dkan dengan leluasa, lantaran bila mujtahid dalam menghadapinya bertujuan untuk menetapkan hukumnya deng-

an perantaraan qiyas, istihsan, istishab, kebiasaan dan masalah mursalah.

- Peristiwa-peristiwa yang sudah ada nashnya yang qat'iyatud dalalah dan qat'iyatuts tsubut, yang terakhir ini adalah khusus dijalankan oleh Umar Bin Khotob, beliau meneliti nash-nash tersebut perihal tujuan syar'i dalam menyari'atkan hukum. Kemudian beliau menerapkan ijtihadnya pada peristiwa yang sekalipun sudah ada nashnya yang qat'i.

3). Syarat-syarat mujtahid

- Mengetahui isi Al Qur'an dan Hadits yang bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak hafal di luar kepala.
- Mesti mengetahui ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang seluas-luasnya, karena ilmu ini sebagai dasar berijtihad.
- Mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu, seperti nahwu shorof, bayan ma'ani, dan badi' agar dengan ini dapat menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an atau Sunnah dengan cara berpikir yang benar.
- Mesti mengetahui soal-soal ijma' hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma' itu.
- Mengetahui nasikh mansukh dari Al Qur'an dan Sunnah.
- Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadits yang shohih, hasan dan dlo'if, juga mana

yang manqul dan mana yang mardud.

- Mengetahui rahasia-rahasia tasyri' (as rarusy sya-ri'ah) yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syara' dalam meletakkan beban taklif kepada mukal-laf.

4). Tingkatan mujtahid

Dilihat dari luas atau sempitnya cakupan bidang ilmu yang diijtihadkan mujtahid itu terbagi dalam empat tingkatan:

- Mujtahid fisy syar'i yaitu orang-orang yang berke-mampuan mengijtihadkan seluruh masalah syari'at yang terus . diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Mereka-lah yang membangun madzhab-madzhab tertentu. Oleh karena ijtihad yang mereka lakukan itu semata -mata hasil usahanya sendiri, tanpa mencangkok dari pendapat orang lain. Maka mereka juga disebut muj-tahid mustaqil (berdiri-sendiri). Mereka itu antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Ahmad Bin Hambal, Imam Al Auza'i, Imam Daud Ad Dhahiri dan ja'far As Shodiq.
- Mujtahid fi madzhab yaitu mujtahid yang hasil dari ijtihadnya tidak sampai membentuk madzhab tersen-diri, akan tetapi mereka cukup mengikuti salah seorang madzhab tersendiri yang telah ada dengan beberapa perbedaan, baik dalam beberapa masalah yang

utama maupun dalam beberapa masalah yang cabang. Misalnya Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan adalah mujtahid fi madzhab hanafi dan Imam Al Muzani adalah mujtahid fi madzhab Syafi'i.

- Mujtahid fi masail, ialah mujtahid yang mengarahkan ijtihadnya kepada masalah tertentu dari suatu madzhab bukan kepada dasar-dasar pokok yang bersifat umum. Misalnya At Thahawi, mujtahid dalam madzhab Hanafi, Imam Al Ghozali, mujtahid dalam Imam Syafi'i dan Al Khiraki mujtahid dalam madzhab Imam Hambali. Mujtahid fi masa'il ini disebut juga mujtahid fi futya.
- Mujtahid muqayyad ialah mujtahid yang mengikatkan diri dan menganut pendapat-pendapat ulama' salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum dan dalalah-dalalahnya. Mereka mampu menetapkan yang lebih utama di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam madzhab dan dapat membedakan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka ini antara lain: Al Karakhi, mujtahid dalam madzhab Hanafi, Ar Rofi'i dan An Nawawi dalam mujtahid madzhab syafi'i.

4. Metode pengajaran ushul fiqh

Metode pengajaran ushul fiqh adalah cara menyampaikan bahan pelajaran ushul fiqh kepada siswa. Dari pengertian di atas maka agar tujuan dalam pengajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai, guru dituntut untuk menguasai metode mengajar ushul fiqh, sehingga bahan

pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan senang hati oleh siswa.

Untuk itu dalam penggunaannya, metode pengajaran ini harus ditinjau dari sudut siswa terlebih dahulu, karena apabila kurang sesuai dengan minatnya, maka siswa akan bersikap kurang senang dan pada akhirnya tujuan yang telah dirumuskan akan sulit tercapai.

Segi lain juga penting adalah respon atau tanggapan siswa. Para siswa memberikan respon terhadap suatu perangsang dengan berbagai tingkat kekuatan dan tujuan. Kekuatan ini sebagian berasal dari pengamatan dan motivasi, dan sebagian lagi berasal dari kondisi jasmaniyah.

Dalam kaitannya dengan masalah sikap, antara lain berhubungan dengan masalah senang dan tidak senang, atau setuju dan tidak setuju, yang biasanya berhubungan dengan kontak-kontak pertama dengan orang atau obyek tertentu dalam situasi yang menyenangkan, maka responnya akan menyenangkan dan menerima serta berusaha mengadakan kontak lebih lama. Karena setiap masyarakat cenderung untuk menyatakan suasana emosional disekitar situasi tertentu.

Masalah metode mengajar adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam proses belajar mengajar, sebab metode merupakan cara yang dalam fungsinya, menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan. Maka apabila seorang guru dalam menyampaikan informasi kurang aktif, maka hal ini

dapat menghambat tercapainya tujuan yang telah di rumuskan. Dengan demikian semakin baik metode yang di gunakan, maka akan semakin efektif pula pencapaian tujuan.

Sesuai dengan materi ushul fiqh yang pada inti-nya membahas tentang kaidah-kaidah hukum Islam adalah merupakan pengembangan dari bidang studi pendidikan agama Islam, untuk metode pengajaran tidak jauh berbeda dengan metode pengajaran ilmu pengetahuan umum, karena pada dasarnya metode mengajar bersifat netral dan umum. Sehingga menurut hemat penulis dalam pengajaran ushul fiqh metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Metode ceramah

Yang dimaksud dengan metode ceramah ialah suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian pengajaran kepada anak didik dilaksanakan dengan lisan oleh guru di kelas.⁶² Menurut hemat penulis metode ini masih mendominasi atau paling banyak digunakan oleh guru dalam dunia pendidikan. Misalnya, guru menyajikan atau menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam seperti bab amr, nahi dan macam-macamnya serta dari dari beberapa lafadl yang mengandung 'am dan lain

⁶²Drs. Abu Ahmadi, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Armico, Bandung, 1986, hal: 110

sebagainya.

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Atau suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya dan murid menjawab tentang bahan atau materi yang ingin diperolehnya.⁶³ Metode ini di maksudkan untuk mengenalkan pengetahuan, fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan dan untuk merangsang perhatian murid dengan berbagai cara sebagai appersepsi, selingan dan evaluasi.

Misalnya guru mengajukan pertanyaan mengenai pengertian kaidah khosh, kaidah 'am dan lain-lain.

c. Metode diskusi

Metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.⁶⁴

Metode ini dimaksudkan untuk merangsang murid untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri serta menyumbangkan pikiran dalam satu masalah bersama yang terkandung banyak kemungkinan-kemungkinan

⁶³Dra. H. Zuhairini dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Cet. VIII, Usaha Nasional, 1983, hal. 86

⁶⁴Ibid, hal. 89

jawaban. Misalnya mendiskusikan kedudukan qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam ataupun sumber hukum yang selain Al Qur'an dan Al Hadits.

d. Metode resitasi (pemberian tugas belajar)

Metode resitasi atau pemberian tugas belajar yaitu metode di mana murid diberi tugas khusus diluar jam pelajaran.⁶⁵

Metode ini dimaksudkan untuk meninjau pelajaran baru, untuk menghafal pelajaran yang sudah diajarkan, untuk latihan-latihan, dengan tugas untuk mengumpulkan bahan, untuk memecahkan suatu masalah dan seterusnya. Misalnya, siswa diberi tugas untuk memu'rodi beberapa bait atau kaidah dari materi yang baru dibahas atau siswa disuruh mengerjakan beberapa soal dan lain-lain.

e. Metode drill (latihan siap)

Metode drill/latihan siap ialah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan.

Sebagaimana diketahui bahwa pelajaran ushul fiqh ini bersifat teoritis, maka metode drill ini otomatis dipergunakan sebagai aplikasi langsung pemahaman siswa terhadap hukum Islam. Misalnya dalam praktek sholat fardlu, pelaksanaan puasa fardlu dan lain-lain.

⁶⁵Drs. Abu Ahmadi, Op. cit, hal. 118

f. Metode problem solving

Metode problem solving adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak untuk menghadapi masalah-masalah dari yang paling sederhana sampai kepada masalah yang sulit.

Mengingat akhir-akhir ini dalam dunia pengajaran sangat dipentingkan kesanggupan anak untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam hidupnya. Tak ada manusia yang tak mengalami macam-macam kesulitan dalam hidupnya yang harus dipecahkan secara rasional. Karena itu sekolah berkewajiban melatih tehnik dan kemampuan memecahkan masalah dalam macam-macam situasi belajar. Metode ini memusatkan kegiatan pada murid jadi berbeda dengan metode ceramah yang mengutamakan peranan guru.

Dasar metode ini mendorong anak untuk berpikir secara sistematis dengan menghadapinya kepada problema problema. Hal ini penting dalam kehidupannya kelak menghadapi problema-problema dalam hidupnya.⁶⁶

5. Alat Pengajaran Ushul fiqh

Alat pengajaran adalah sesuatu yang dipergunakan agar pengajaran dapat berlangsung.⁶⁷

⁶⁶Dra. I.L. Pasaribu dan Drs. B. Simandjuntak, SH, Didaktik dan Metodik, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 114

⁶⁷Drs. Abu Ahmadi, Op. cit, hal. 151

Dalam melaksanakan pengajaran agama, termasuk di dalamnya pengajaran ushul fiqh dibutuhkan adanya alat-alat pengajaran. Adapun di antara alat-alat pengajaran agama tersebut dapat dibedakan antara lain:

- Alat pengajaran klasikal

Yakni alat-alat pengajaran yang dipergunakan oleh guru bersama-sama dengan murid, sebagai contoh alat-alat tulis, papan tulis, kapur, tempat sholat dan lain-lain.

- Alat pengajaran individual

Yakni alat-alat yang dimiliki oleh masing-masing guru dan murid, seperti alat-alat tulis, buku pelajaran untuk murid, buku-buku pegangan, buku persiapan guru dan lain sebagainya.

- Alat peraga

Yakni alat-alat pengajaran yang berfungsi untuk memperjelas atau memberikan gambaran yang konkrit tentang hal-hal yang diajarkannya.

Alat peraga dalam pendidikan agama dan pengajaran agama adalah sangat penting sekali, karena dengan demikian anak akan lebih jelas dan lebih paham tentang apa-apa yang dimaksud. Tetapi satu hal yang perlu diingat oleh para guru agama ialah bahwa tidak semua masalah itu dapat diragakan, seperti tentang malaikat Allah, syetan, surga, neraka, hari qiyamat dan lain sebagainya.

Menurut Dr. Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rifa'i ada

beberapa alasan mengapa alat atau media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa, di antaranya:

- Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
- Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik.
- Metode mengajar akan lebih baik dan bervariasi tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar untuk setiap jam pelajaran.
- Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.⁶⁸

6. Evaluasi pengajaran ushul fiqh

Rangkaian akhir dari komponen dalam suatu sistem pendidikan yang terpenting adalah evaluasi. Berhasilnya atau gagalnya pendidikan dalam mencapai tujuan dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap produk yang dihasilkannya.

Namun sebelum membicarakan evaluasi lebih lanjut lebih dahulu penulis paparkan pengertian evaluasi. Yang

⁶⁸Dr. Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rifa'i, Media pengajaran, Cet. II, Sinar Baru, Bandung, 1991, hal. 2

dimaksud evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu.⁶⁹

Sesuai dengan devinisi di atas maka yang dikatakan evaluasi pengajaran ushul fiqh adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengajaran ushul fiqh.

Evaluasi dalam pendidikan atau pengajaran dapat dibagi empat bagian, yakni:

- Evaluasi formatif

Evaluasi formatif yaitu evaluasi hasil belajar jangka pendek, yakni evaluasi hasil belajar pada akhir setiap tahun pelajaran. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik (feed back) kepada guru sebagai alat untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan perbaikan program bagi siswa.

- Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang, yakni evaluasi hasil belajar pada akhir catur wulan atau semester dan tahun akhir ajaran dari keseluruhan program.

- Evaluasi placement (penempatan)

Evaluasi placement ini berfungsi untuk menempatkan

⁶⁹Drs. Wayan Nurkancana dan Drs. P.P.N. Sumartana
Evaluasi Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1986,
hal. 1

murid dalam situasi belajar yang tepat/program pendidikan yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki.

- Evaluasi diagnostik

Evaluasi diagnostik ini berfungsi untuk mengenal latar belakang/psikologis, fisik dan milieu) murid yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam membentuk, serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialami murid.

Adapun jenis evaluasi jika diperhatikan dari jangka panjang dan jangka pendek, maka evaluasi ini dapat dibedakan menjadi tiga macam:

- Evaluasi harian

Evaluasi harian yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan sehari-hari baik diberitahukan lebih dahulu atau tidak.

- Ulangan umum

Ulangan umum yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir catur wulan atau semester.

- Evaluasi pada akhir tahun ajaran, terhadap murid tingkat akhir.⁷⁰

Di dalam pendidikan agama, sebagai suatu sistem "evaluasi" bukanlah sekedar pekerjaan tambal sulam tetapi evaluasi merupakan salah satu komponen di samping materi, kegiatan belajar mengajar, alat pengajaran, sumber dan metode yang kesemuanya komponen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.

⁷⁰Zuhairini, Op.cit, hal. 155 - 156.

B. Pemahaman siswa terhadap hukum Islam

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Dalam taksonomi Bloom dan kawan-kawan di antara salah satu kemampuan kognitif adalah memahami yakni kemampuan menangkap makna dari yang dipelajari. Yang dimaksud pemahaman dalam hal ini adalah adanya kemampuan untuk menjelaskan dengan apa yang didengar dan dibaca.

Yang dimaksud pemahaman siswa terhadap hukum Islam di sini adalah siswa mampu memahami, seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Alloh dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.

Peraturan yang berdasarkan dalail nash tersebut mampu diwujudkan dalam tingkah laku baik dalam masalah ubudiyah, mu'amalah maupun munakahat. Misalnya siswa mampu untuk mengaplikasikan dengan kewajiban ibadah sholat dalam segala waktu dan kondisi, secara otomatis siswa itu memahami akan hukumnya sholat secara kamal baik syarat sholat, rukun-rukun sholat ataupun hal-hal yang membatalkan sholat.

Begitu pula dalam masalah hukum Islam kontemporer misalnya tranfusi darah, sebagai penemuan ilmiah dan teknologi kedokteran, hukum Islam tidaklah menjadi penghambat, sebab hukum Islam sangat fleksibel, tranfusi da

rah diperbolehkan semata-mata untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah. Bahkan melaksanakan tranfusi darah disaat yang demikian dianjurkan demi menjaga keselamatan jiwa. Jika pelaksanaannya didasarkan atas pengabdian kepada Alloh, maka ia menjadi iabah bagi pelaksanaanya. Kebolehan tranfusi darah di sini di dasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu, kecuali dengan jalan tranfusi.⁷¹

Pendapat yang demikian adalah selaras dengan kaidah hukum Islam:

Artinya: Pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.⁷²

Pemahaman terhadap hukum Islam bagi peserta didik setidak-tidaknya nampak dalam suasana diskusi atau bahsul masa'il yang merupakan media untuk mengetahui tingkat pemahaman. Karena dalam suasana diskusi secara langsung muncul antara beberapa permasalahan dan solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

⁷¹Drs. H. Chuzaimah dan Drs. HA. H. Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hal. 47

⁷²Prof. Dr. H. Masfuk Zuhdi, Masa'il Fiqh, Cet. IV Haji Masagung, Jakarta, 1993, hal. 49

1. Pengertian hukum Islam

Menurut prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷³

Sedangkan menurut A. Hanafi MA, hukum Islam ialah tata aturan yang mencakup tanpa diragukan lagi karena ia memberi ketentuan hukum terhadap semua keadaan, baik dalam masalah pribadinya sendiri atau hubungan dalam masyarakat di mana ia hidup yang senantiasa dalam hubungannya sebagai ummat de-ummat lain, atau dengan perkataan lain dalam hubungannya antar negara.⁷⁴

Dan dalam pendapat yang lain prof. Dr. Hasbi Ash Shiddiqy mengemukakan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha' dalam menerapkan syari'at Islam dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁵

Dari beberapa penta'rifan hukum Islam yang di kemukakan di atas dapatlah kami simpulkan bahwa hukum Islam adalah peraturan atau undang-undang perihal atau tentang tingkah laku manusia mukallaf berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah rasul pada semua keadaan, baik dalam urusan pribadi atau masyarakat.

⁷³Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. I Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 5

⁷⁴Ahmad Hanafi MA, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Cet. VI, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal. 36

⁷⁵Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Cet. V, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 44

2. Kandungan hukum Islam

Kandungan hukum Islam di kalangan ulama' Syafi'iyah itu meliputi:

- a. Serempat bagian menerangkan soal-soal ibadah kepada Tuhan yang diberi nama "rubu' ubudiyah"
- b. Seperempat bagian menerangkan soal-soal pergaulan sesama manusia yang diberi nama "rubu' mu'amalah".
- c. Serempat bagian menerangkan soal-soal perkawinan yang diberi nama "rubu' munakahat"
- d. Seperempat bagian menerangkan hal ihwal yang bersangkutan dengan hubungan pelanggaran yang diberi nama "rubu' jinayat".⁷⁶

Dari keempat pembagian tersebut, akan penulis paparkan beberapa hukum Islam yang diklasifikasi - kannya, kedalam pembagian tersebut:

a. Rubu' ubudiyah

Dalam bagian ini diuraikan hukum-hukum yang bertalian dengan soal-soal kebersihan, yakni yang meliputi soal air, di antaranya adalah air mutlaq, air musta'mal, air musyammas dan air mutanajis. Dalam pembagian ini juga dijelaskan hal berwudlu', mandi, soal bejana emas dan perak menggosok gigi, tayamum, cara-cara buang air,

⁷⁶ K.H. Syirojuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1994, hal. 209

soal haidl, nifas, membersihkan najis, soal anjing dan babi, permasalahan haji beserta macam-macamnya, zakat yang meliputi barang-barang yang wajib di keluarkan zakatnya, juga di jelaskan nisab masing-masing dari barang tersebut.

b. Rubu' mu'amalah (pergaulan)

Dalam bagian ini diuraikan hukum jual beli beserta pengertiannya. Juga dijelaskan mengenai khiyar dengan macam-macamnya yakni khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Dan pengertian gadai, hiwalah, ijarah wakalah, syirkah, mudlarabah, wadi'ah, ihyaul mawat, serta masalah-masalah yang menyangkut hukum waris beserta orang-orang yang berhak untuk menerimanya dan penjelasan orang yang terhalang menerimanya, juga mengenai kadar dari pembagian tersebut yakni ada yang hanya seperempat, setengah, seperenam dan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sang mayit. Dan tak lepas dari rubu' mu'amalah ini adalah persoalan yang mengupas tentang wasiat dan lain-lain.

c. Rubu' munakahat (perkawinan)

Dalam bagian ini dijelaskan persoalan mengenai penger perkawinan, syarat-syarat antara mempelai laki-laki, syarat mempelai perempuan, penjelasan muhrim beserta macam-macamnya yakni muhrim sebab susuan, sebab perkawinan dan sebab dari keturunan, soal kufu, mahar, perayaan perkawinan atau walimah, khulu', dzihar juga

soal li'an (tuduhan suami terhadap istri yang berbuat zina), iddah (masa menunggu dan dilarang kawin, setelah seorang perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya), ruju', thalaq serta hala-hal yang membatalkannya baik dengan ucapan, secara kinayah, kinayah, se cara tulisan, secara isyarat maupun melalui utusan, dan diuraikan juga dalam bagian ini mengenai nafakah, hada nah dan lain-lain.

d. Rubu' jinayat (hukum-hukum pidana)

Dalam bagian ini diuraikan soal pembunuhan, Syarat syarat qishos, tentang denda membunuh orang, soal diat saksi, hukum berperang, kesopanan dalam berperang, ja minan keamanan, syarat-syarat untuk mendapatkan harta ghonimah (rampasan perang), soal tawanan dalam peperangan. Juga masuk dalam bab ini adalah soal makanan atau at'imah, soal memburu serta binatang yang boleh dimakan dan dilarang, soal penyembelihan binatang dan lain-lain. Juga dijelaskan persoalan aqiqah yakni penyembelihan terhadap binatang karena kelahiran anak dengan ketentuan dalam syara' yaitu satu hewan jika bayi perempuan dan dua hewan untuk bayi laki-laki, mengenai qurban, nadzar, dan lain-lain.

C. Kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam bagi siswa.

Metode untuk memahami Al Qur'an dan Al Hadis telah

telah di ciptakan, yaitu ushul fiqh. Ilmu ini sebagai metode berpikir untuk mendapatkan hukum furu'. Cara berpikir yang terdapat dalam ushul fiqh kontribusinya tidak sedikit bagi para pengambil hukum untuk menelorkan hukum baru. Karena di samping dalil nash yang ada, telah tersusun pula sejumlah sistem pengambilan hukum dengan memanfaatkan daya nalar.

Pengajaran ushul fiqh berintikan interaksi guru dan siswa. Dalam interaksi ini guru mengajarkan materi ushul fiqh dan siswa melakukan kegiatan belajar. Pengajaran ushul fiqh yang banyak memberikan pengetahuan pada siswa dengan sejumlah materinya dapat dengan mudah siswa untuk memahami, mencerna akan hukum Islam dengan segala metodenya. Baik berupa kaidah-kaidah sebagai dasar akan pembentukan hukum maupun sajian mengenai sumber-sumber hukum Islam, baik yang manqul maupun ghoiru manqul.

Kontribusi pengajaran ushul fiqh dalam pemahaman hukum Islam dapatlah penulis contohkan di antaranya:

- Tentang hukum wajib melaksanakan ibadah sholat, seperti dalam firman Alloh SWT:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ. (البقرة: ٤٣)

Artinya: Dan dirikanlah sholat. (S. Al Baqarah: 43)

Kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut adalah menunjukkan wajib, karena adanya lafadl amr yang menunjukkan perintah wajib bagi mukallaf untuk melak-

sanakan sholat, sebagaimana kaidah ushul:

أَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجَوِّبِ

Artinya: Pokok dalam amr (perintah) itu menunjukkan wajib.

Dengan memahami makna am dalam ayat tersebut secara tidak langsung siswa memahami akan wajibnya sholat.

- Tentang hukum haram, sebagaimana firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُصْلِيَ خِزْيِ
اللَّهُ - السَّائِرَةُ: ٣ -

Artinya: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain Allah. (S. Al Maidah: 3)

Kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut akan keharamannya, sebab pada lafadl "hurrimat" yang memiliki indikasi bentuk nahi yang bermakna haram, seperti dalam kaidah ushul:

أَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: Pokok dalam nahi (larangan) itu adalah haram.

Sebenarnya kontribusi ushul fiqh tidak hanya sekedar mengapa hukum sesuatu bisa menunjukkan wajib, haram sunnah, mubah dan makruh. Tetapi proses pembentukan akan pembentukan hukum tersebut yang amat panjang, di sajikan juga dalam ushul fiqh. Jika tidak ditemukan dasar hukum Islam dalam Al Qur'an, maka dikembalikan pada hadits jika dalam hadits tidak ditemukan, maka dikembalikan ke-

pada kesepakatan ulama' (ijma'), dan jika dalam kesepakatan ulama' tidak ada maka dianalogikan atau mengqiyaskan kepada peristiwa yang sejenis yang telah ada nasnya.

Dengan adanya ushul fiqh selain diberi pengetahuan kitab suci, Hadits, ijma' dan qiyas sebagai sumber penggalian hukum, juga karena ilmu ini menunjukkan pada pemahaman hukum juga dapat dipandang sejenis filsafat hukum Islam karena sifatnya yang teoritis, ia membentuk bagian yang dinamis dari keseluruhan ilmu ushul fiqh dan dibangun atas dasar prinsip rasionalitas dan logika tertentu.

Dengan mengetahui prinsip-prinsip penting dalam penggalian hukum Islam di atas, siswa akan lebih memiliki daya analitis yang kritis dalam mengkaji masalah hukum Islam baik yang telah ditetapkan hukumnya maupun yang masih dipermasalahkan.

Adapun ciri-ciri siswa yang memiliki pemahaman adalah apabila siswa tersebut dalam pemahaman dengan mudah memecahkan situasi-situasi intelektual, dengan kata lain pemahaman siswa tersebut ditandai oleh kecepatan, kemahiran, dan ketepatan dalam pemecahan permasalahan.⁷⁷

⁷⁷H.C. Witherington, Psikologi Pendidikan, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hal. 167.